

SKRIPSI

**EVALUASI AKUNTANSI ATAS PENDAPATAN DAN BEBAN PADA
KOPERASI SYARIAH BMT AL-QAWWAAM MAROS**

KHAERUL AWAL

105730157510



JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

MAKASSAR

2014

**EVALUASI AKUNTANSI ATAS PENDAPATAN DAN BEBAN PADA
KOPERASI SYARIAH BMT AL-QAWWAAM MAROS**

OLEH

KHAERUL AWAL

105730157510

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi

JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

MAKASSAR

2014

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diperiksa dan diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 149 Tahun 1435 H/2014 M dan telah dipertahankan di depan penguji pada hari Sabtu, tanggal 08 bulan November Tahun 2014 M/ 14 Muharram 1435 H, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Syafar 1435 H
Makassar, _____
Desember 2014 M

Panitia Ujian


1. Pengawas Umum : Dr. H. Irwan Akib, M.Pd.
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Dr. Mahmud Nuhung, MA.
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Drs. H. Sultan Sarda, MM.
(Wakil Dekan 1 Fak. Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji : a). Dr. Mahmud Nuhung, MA.
b). Abd. Salam HB, SE.,M.Si.Ak
c). Ismail Badollahi, SE.,M.Si.Ak
d). Faidhul Adziem, SE.,M.Si



(.....)



(.....)


(.....)


(.....)


(.....)


(.....)


(.....)

KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahiim
Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nyalah sehingga skripsi ini dapat diselesaikan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akutansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. serta shalawat dan taslim senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad Saw, keluarga, sahabat serta para pengikutnya yang tetap istiqamah sampai akhir zaman.

Skripsi ini disusun secara sistematis ke Dalam Enam BAB. Bab I Pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Bab II Tinjauan Pustaka, kerangka pemikiran. Bab III Metode Penelitian, terdiri dari lokasi dan waktu penelitian, metode pengumpulan data, jenis dan sumber data, dan metode analisis. Bab IV Gambaran umum perusahaan tempat penelitian. Bab V Pembahasan hasil penelitian. Bab VI terdiri dari kesimpulan dan saran.

Dalam penyusunan skripsi ini, berbagai cobaan maupun kesulitan, rintangan dan hambatan yang penulis temui sejak dari awal pembuatan skripsi ini hingga menjelang penyelesaiannya tetapi dapat teratasi berkat bantuan dan doa keluarga besarku terkhusus orang tua tercinta Bapak Herman H. Kasi' dan Ibu Asriati Abd. Kadir, Adik-adikku Khaerunnisa, Meidina Sri Hanum dan Khaerul Amri yang sangat saya sayangi, Kakak sepupuku Hajrah semoga cepat sembuh,

juga berkat bimbingan, arahan, dan bantuan dari berbagai pihak oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih serta iringan doa *Jazakumullah Khairan Khatsira* Kepada:

1. Bapak, Dr. H. Irwan Akib, M.Pd., Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberikan pengarahan selama penulis menempuh proses perkuliahan.
2. Bapak, Dr. Mahmud Nuhung SE., MA., Selaku Dekan dan para pembantu Dekan serta Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah membantu kelengkapan administrasi penelitian.
3. Bapak Ismail Badollahi, SE.,M.Si.Ak., Ketua Program studi/ Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. yang dengan tulus membantu sampai selesainya skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen Program studi/ Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang memberikan ilmu selama duduk di bangku kuliah.
5. Kepala Pimpinan Koperasi Syariah BMT Al-Qawwaam Maros, yang telah membantu penulis selama meneliti.
6. Pada Rekan, Sahabat, serta teman dekat yang selama ini banyak membantu mengingatkan dan bersabar dalam kebaikan, juga dengan kenangan dan suka duka yang telah dilalui bersama, diantaranya Masri Husain, Fadli Agus, Irmalasari, Nurmutmainnah Imam Imran, Rahmayanti, dan teman-teman angkatan 2010 yang juga banyak memberikan support. semoga pertemanan ini akan selamanya dan dipertemukan kembali dalam kehidupan selanjutnya yang jauh lebih baik.

7. Guru-guru sekaligus kakak-kakak saya, Ustadz Abd. Jalil Darusi dan Ustadz Muh. Jamil Hamzah, Serta semua Guru-guru yang telah berjasa memberikan ilmu kepada penulis dengan penuh keikhlasan.
8. Rekan – Rekan Ikatan Remaja Masjid dan Guru/Ustadz dan Ustadzah Taman Kanak-Kanak Taman Pendidikan Al-Qur'an Nurul Istiqlal Kaemba Jaya Kabupaten Maros.
9. Semua Pihak Yang telah membantu penulis. semoga diberikan limpahan rahmat dan pahala dari sisi Allah SWT.

Dan dengan ucapan *Billahi Fisabilil Haq Fastabiqul Khaerat*, Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua. Aamiin Ya Rabbal 'Alamin.

Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 30 Juni 2014

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i	
HALAMAN PERSETUJUAN	ii	
KATA PENGANTAR	iii	
DAFTAR ISI	vi	
I. PENDAHULUAN		
A. Latar Belakang.....	1	
B. Rumusan Masalah.....	4	
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	4	
II. TINJAUAN PUSTAKA		
A. Pengertian Akuntansi	5	
B. Akuntansi Syariah.....	6	
C. Evaluasi	9	
D. Sistem.....	9	
E. Pendapatan.....	12	
F. Beban	14	
G. Koperasi Syariah.....	16	
H. Kerangka Pikir	25	
I. Hipotesis.....	25	
III. METODE PENELITIAN		
A. Lokasi Dan Waktu Penelitian	26	
B. Metode Pengumpulan Data	26	
C. Jenis Dan Sumber Data	26	
D. Populasi Dan Sampel	27	
E. Metode Analisis Data	28	
IV. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN		29

A. Gambaran Umum Perusahaan.....	29
B. Visi dan Misi Perusahaan.....	34
C. Prinsip Dasar dan Motto	35
D. Struktur Organisasi	36
E. Job Description.....	37
F. Aspek Organisasi dan Manajemen	41
G. Tugas Pokok.....	42
V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHSAN.....	44
A. Jenis – Jenis Pendapatan Perusahaan.....	44
B. Kriteria Pengakuan Pendapatan.....	47
C. Evaluasi Sistem Akuntansi Pendapatan	48
D. Evaluasi Sistem Pembayaran Beban.....	49
E. Evaluasi Beban Pengeluaran	59
VI. PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA.....	64

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Akuntansi sangat diperlukan oleh setiap perusahaan karena dengan akuntansi bisa dipantau kinerja dan kondisi perusahaan termasuk di dalamnya yaitu pendapatan dan beban. Bagian lain dari akuntansi adalah akuntansi syariah yaitu proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan Allah SWT. Dalam pelaksanaannya perusahaan tentu saja sangat memerlukan akuntansi untuk melakukan evaluasi sehingga bisa mengetahui seberapa banyak pendapatan yang kita peroleh dari kegiatan perusahaan, karena pendapatan adalah penghasilan yang timbul dari aktivitas perusahaan yang biasa dikenal atau disebut penjualan, penghasilan jasa, bunga, dividen, royalti dan sewa. Tanpa ada pendapatan mustahil bagi perusahaan untuk tetap bisa berjalan secara berkesinambungan. Selain pendapatan perlu pula bagi perusahaan untuk mengetahui seluruh beban yang dipakai dalam menjalankan usahanya agar dapat menyeimbangkan kondisi keuangannya. Sebagaimana yang diketahui bahwa Beban adalah pengurangan dari [pendapatan](#) yang akan menghasilkan laba bersih pada [laporan laba/rugi](#). Dengan akuntansi kita pun dapat memperoleh informasi yang nantinya berguna untuk pemakainya, baik itu pihak eksternal maupun internal, salah satu pengguna informasi tersebut adalah lembaga keuangan berupa koperasi. Koperasi dikenal sebagai badan usaha yang kepemilikannya secara *universal* (semua anggota koperasi), dengan usaha sesuai kebutuhan anggotanya

bertujuan mencapai kesejahteraan dan kemakmuran anggota. Koperasi termasuk badan usaha atau organisasi yang menangani usaha secara bersama demi mencapai tujuan yang ingin dicapai bersama. Koperasi juga organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Seiring berjalannya waktu perkembangan koperasi yang dahulu hanya berwajah konvensional kini sudah lahir wajah baru yaitu koperasi syariah. Koperasi Syariah secara teknis bisa dibilang sebagai koperasi yang prinsip kegiatan, tujuan dan kegiatan usahanya berdasarkan pada syariah Islam yaitu Al-quran dan As-sunnah. Pengertian umum dari Koperasi syariah adalah badan usaha koperasi yang menjalankan usahanya dengan prinsip-prinsip syariah. Apabila koperasi memiliki unit usaha produktif simpan pinjam, maka seluruh produk dan operasionalnya harus dilaksanakan dengan mengacu kepada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, maka koperasi syariah tidak diperkenankan berusaha dalam bidang-bidang yang didalamnya terdapat unsur-unsur riba, maysir dan gharar. Disamping itu, koperasi syariah juga tidak diperkenankan melakukan transaksi-transaksi derivatif. Dalam pelaksanaannya koperasi syariah harus sesuai dengan ketentuan syariat Islam, Oleh karena itu akuntansi syariah harus menjadi pedoman utama sebuah koperasi syariah karena sangat dibutuhkan untuk mendukung kegiatan sesuai syariah. Karena tidak mungkin menerapkan koperasi syariah tanpa dicatat oleh proses akuntansi yang sesuai syariah, seperti yang diketahui Islam adalah agama

rahmatan lil'alamin maka koperasi syariah haruslah menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali terutama yang berada di kalangan menengah ke bawah yang kebanyakan berkecimpung dalam usaha mikro. Dewasa ini masyarakat muslim bahkan non muslim juga sudah lebih memilih beralih ke koperasi syariah karena sesuai dengan syariat islam yang mengutamakan sistem kerjasama bagi hasil jauh dari riba yang tidak terlalu mencekik nasabahnya. Adapun sumber pendapatan sebuah badan koperasi syariah dikenal dengan sistem bagi hasil atau nisbah yang sesuai dengan syariah.

Seperti diketahui bersama Perkembangan perekonomian suatu Negara tidak terlepas dari peranan lembaga keuangan, salah satunya adalah koperasi syariah hal ini semakin ditunjang dengan kapasitas Indonesia sebagai Negara pemeluk Islam terbesar dunia, mengingat semakin maju perekonomian suatu negara maka semakin kompleks masalah yang akan terjadi. Oleh karena itu, pemberian modal usaha pinjaman koperasi syariah menjadi solusi pemecahan masalah kompleks tersebut hal ini tak terlepas dari semakin dibutuhkan koperasi syariah itu sendiri oleh masyarakat untuk tetap bisa menopang kehidupan ekonomi mereka sehingga juga bisa mengambil bagian dalam membangun perekonomian Negara.

Menanggapi berbagai permasalahan yang dipaparkan di atas, maka peneliti menarik kesimpulan untuk mengangkat judul **“Evaluasi Akuntansi Atas Pendapatan dan Beban Pada Koperasi Syariah BMT Al-Qawwaam Maros”**

B.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan diatas maka perumusan masalahnya adalah :

Apakah Sistem Evaluasi Akuntansi Pendapatan dan Beban Pada Koperasi Syariah BMT Al-Qawwaam Maros Sudah Berjalan Dengan Baik?

C.Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui pengaruh evaluasi akuntansi pendapatan dan beban terhadap perkembangan koperasi syariah .
- b. Untuk mengetahui pengaruh koperasi syariah dalam kehidupan ekonomi masyarakat.

2. Manfaat penelitian :

a. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu akuntansi syariah khususnya dalam bidang koperasi syariah.

b. Manfaat praktis

Sebagai bahan evaluasi bagi para pengurus koperasi syariah terutama terhadap kualitas evaluasi pendapatan dan beban.

c. Manfaat kebijakan

Dapat digunakan sebagai bahan untuk masukan bagi pimpinan koperasi syariah dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas kerjanya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Akuntansi

Menurut Sudibyo Bambang (2011:6) akuntansi adalah *technology*, yaitu mengubah data atau bukti-bukti transaksi menjadi model Informasi yang lebih bermanfaat bagi para pemakainya.

Akuntansi adalah pencatatan transaksi yang menghasilkan laporan keuangan untuk digunakan sebagai pengambilan keputusan.

Menurut Syafri, Harahap (2011:4) akuntansi ini adalah alat mengukur alat pertanggungjawaban sekaligus sistem informasi.

Akuntansi mengukur aktivitas ekonomi yang sudah modern guna pengambilan keputusan, berbeda dengan aktivitas ekonomi masa lalu yang masih kuno yaitu dengan sistem barter.

Menurut Syafri, Harahap (2011:353) Akuntansi berkembang karena penerapan sistem ekonomi Islam khususnya dalam dunia bisnis, misalnya keuangan, perbankan, asuransi, dan perusahaan lainnya.

Kalau Akuntansi Kapitalis Dibangun Atas Dasar Filsafat Materialisme Dan sekulerisme Hasil Pemikiran Manusia tanpa campur tangan Allah, akuntansi Islam dibangun atas dasar pemikiran manusia yang mengindahkan hukum-hukum Allah.

B. Pengertian Akuntansi Syariah

Menurut Nurhayati Sri dan Wasilah(2011:2)akuntansi syariah adalahproses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang ditetapkan Allah SWT.

Oleh sebab itu akuntansi syariah diperlukan untuk mendukung kegiatan yang harus dijalankan sesuai syariat Islam. Dalam hal ini tidak memungkinkan sebuah koperasi syariah tidak dikelola secara akuntansi yang syariah pula.

Menurut Nurhayati Sri dan Wasilah(2011:2) untuk lebih mudah memahami akuntansi syariah, dibutuhkan pemahaman yang benar mengenai Islam berikut substansi kehidupan manusia di dunia menurut Islam serta ruang lingkup atau dasar-dasar Islam, yaitu: Akidah, syariah, dan akhlak.

Menurut Nurhayati Sri dan Wasilah (2011:12) Islam sebagai pedoman hidup dan berkehidupan, yang diturunkan langsung oleh pemegang otoritas tunggal, Allah SWT, mencakup 3 (tiga)aspek pokok, yaitu akidah, syariah, dan akhlak yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya.

- a. Akidah adalah perjanjian yang teguh dan kuat yang terpatrit dalam hati dan tertanam di dalam lubuk hati sanubari manusia. Oleh karena datang dari pencipta, pemilik, pemelihara dan penguasa alam semesta, akidah bersifat kekal dan tidak berubah, sejak manusia pertama Nabi Adam sampai akhir zaman, selama tidak ada penyimpangan yang dibuat oleh manusia.
- b. Syariah bermakna pokok-pokok aturan hukum yang digariskan oleh Allah SWT untuk dipatuhi dan dilalui oleh seorang Muslim dalam menjalani segala aktivitas hidupnya (ibadah) di dunia.


- c. Akhlak sering juga disebut sebagai ihsan (dari kata 'hasan', yang berarti baik). Definisi ihsan menurut Nabi Muhammad SAW: "Ihsan adalah engkau beribadat kepada Tuhanmu seolah-olah engkau melihat-Nya sendiri, walaupun engkau tidak melihat-Nya, maka Ia melihatmu." (HR. Muslim).

Melalui ihsan, seseorang akan selalu merasa bahwa dirinya dilihat oleh Allah SWT yang mengetahui, melihat, dan mendengar sekecil apa pun perbuatan yang dilakukan seseorang, walaupun dikerjakan di tempat tersembunyi. Bahkan Allah SWT mengetahui segala pikiran dan lintasan hati makhluk-Nya. Dengan memiliki kesadaran seperti ini, seorang mukmin akan selalu terdorong untuk berperilaku baik, dan menjauhi perilaku buruk.

Perkembangan pesat dalam kegiatan usaha dan lembaga keuangan (bank, asuransi, pasar modal, dana pensiun dan lain sebagainya) yang berbasis syariah. Dalam tiga dekade terakhir, lembaga keuangan telah meningkatkan volume dan nilai transaksi berbasis syariah yang tentunya meningkatkan kebutuhan akan akuntansi syariah. Selanjutnya perkembangan pemikiran mengenai akuntansi syariah juga makin berkembang yang ditandai dengan makin diterimanya prinsip-prinsip transaksi syariah di dunia internasional.

Ada dua alasan utama mengapa akuntansi syariah diperlukan, yaitu: tuntutan untuk pelaksanaan syariah dan adanya kebutuhan akibat pesatnya perkembangan transaksi syariah. Dengan demikian, dapat disampaikan bahwa cakupan aturan syariah dalam kehidupan begitu luas, termasuk di dalamnya mengenai hukum ekonomi, maka akuntansi syariah merupakan salah satu bentuk pengamalan dari aturan syariah. Selain itu, akuntansi syariah juga berfungsi untuk

menguatkan pelaksanaan ekonomi Islam/transaksi yang sesuai dengan kaidah Islam melalui pola pengolahan informasi akuntansi yang juga berlandaskan nilai-nilai Islam. Kehidupan manusia yang dipengaruhi oleh kepentingan individu dan pertimbangan transaksional dalam setiap kegiatan ekonomi hendaklah dapat diperkecil. Islam tidak melarang manusia untuk memiliki dan mengelola sumber kekayaan yang ada di muka bumi ini. Akan tetapi apabila kita kembali pada prinsip yang paling dasar bahwa segala yang ada di muka bumi ini adalah milik Allah SWT maka sudah seharusnya manusia sebagai makhluk Allah SWT selalu berpedoman kepada nilai dan norma-norma yang telah ditetapkan-Nya.



Gambar 1. Hakekat Kepemilikan Harta Menurut Islam

Sumber: Huda Dan Heykal, “Lembaga Keuangan Islam, Tinjauan Teoritis Dan Praktis” (2010).

Allah berfirman,

“Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.” (Al Qur’an :3:189).

C. Evaluasi

Menurut Griffin dan Nix (1991:4) evaluasi adalah *judgment* terhadap nilai atau implikasi [dari](#) hasil pengukuran. Menurut definisi ini selalu didahului dengan kegiatan pengukuran dan penilaian.

Evaluasi secara singkat juga dapat didefinisikan sebagai proses mengumpulkan informasi untuk mengetahui pencapaian belajar kelas atau kelompok. Hasil evaluasi diharapkan dapat mendorong guru untuk mengajar lebih baik dan mendorong peserta didik untuk belajar lebih baik. Jadi, evaluasi memberikan informasi bagi kelas dan guru untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar. Informasi yang digunakan untuk mengevaluasi program pembelajaran harus memiliki kesalahan sekecil mungkin. Evaluasi pada dasarnya adalah melakukan *judgment* terhadap hasil penilaian, maka kesalahan pada penilaian dan pengukuran harus sekecil mungkin.

Proses evaluasi pada umumnya memiliki tahapan-tahapannya sendiri. Walaupun tidak selalu sama, tetapi yang lebih penting adalah bahwa prosesnya sejalan dengan fungsi evaluasi itu sendiri. Berikut ini dipaparkan salah satu tahapan evaluasi yang sifatnya umum digunakan :

- Menentukan apa yang akan dievaluasi. Dalam bidang apapun, apa saja yang dapat dievaluasi, dapat mengacu pada suatu program kerja. Di sana banyak terdapat aspek-aspek yang sekiranya dapat dan perlu dievaluasi. Tetapi, umumnya yang diprioritaskan untuk dievaluasi adalah hal-hal yang menjadi *key-success factors*-nya

- Merancang (desain) kegiatan evaluasi. Sebelum evaluasi dilakukan, harus ditentukan terlebih dahulu desain evaluasinya agar data apa saja yang dibutuhkan, tahapan-tahapan kerja apa saja yang dilalui, siapa saja yang akan dilibatkan, serta apa saja yang akan dihasilkan menjadi jelas.
- Pengumpulan data. Berdasarkan desain yang telah disiapkan, pengumpulan data dapat dilakukan secara efektif dan efisien, yaitu sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah yang berlaku dan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan.
- Pengolahan dan analisis data. Setelah data terkumpul, data tersebut diolah untuk dikelompokkan agar mudah dianalisis dengan menggunakan alat-alat analisis yang sesuai, sehingga dapat menghasilkan fakta yang dapat dipercaya. Selanjutnya, dibandingkan antara Fakta dan harapan/rencana untuk menghasilkan gap. Besar gap akan disesuaikan dengan tolok ukur tertentu sebagai hasil evaluasinya.
- Pelaporan hasil evaluasi. Agar hasil evaluasi dapat dimanfaatkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, hendaknya hasil evaluasi didokumentasikan secara tertulis.

D. Sistem

Sistem adalah sekelompok komponen dan elemen yang digabungkan menjadi satu untuk mencapai tujuan tertentu. Dapat juga diartikan sebagai Suatu kebulatan/keseluruhan yang kompleks dan terorganisir; suatu himpunan atau

perpaduan hal-hal atau bagian-bagian yang membentuk suatu kebulatan/keseluruhan yang kompleks atau utuh. Sistem pada intinya menunjuk dua hal :

- 1) Menunjukkan suatu identitas, suatu wujud benda (abstrak atau konseptual maupun benda kongkrit) yang memiliki tata aturan atau susunan struktural dari bagian-bagiannya;
- 2) Menunjuk suatu metode atau tata cara yang menunjuk pada suatu rencana metode, alat atau tata cara untuk mencapai sesuatu.

Komponen-komponen yang mencirikan suatu sistem :

1. Suatu kompleks keseluruhan yang terdiri atas sejumlah elemen; ada bagian-bagian yang menjadi bagian dari sistem tersebut ;
2. Yang dicirikan oleh adanya interrelasi; saling mempengaruhi bagian-bagian yang ada;
3. Adanya suatu kesatuan yg terintegrasi : bagian-bagian yang ada merupakan suatu kesatuan yang otonom dibandingkan dengan keseluruhan-keseluruhan lainnya; dengan demikian keseluruhan tersebut membentuk sebuah entitas;
4. Yang diarahkan ke arah pencapaian sasaran tertentu; terdapat adanya integrasi elemen-elemen yang diatur dengan memperhatikan komponen-komponen di atas.

Menurut Harnanto (1987) sistem adalah suatu kerangka dari prosedur yang diintegrasikan dan diciptakan untuk dapat mengikuti, mencatat dan mengawasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan salah satu bidang akuntansi dalam suatu perusahaan.

Menurut (Steven A. Moscovice dalam Baridwan, 1971) sistem adalah suatu kesatuan (*entity*) yang terjadi dari bagian-bagian (disebut subsistem) yang saling berkaitan dengan tujuan untuk mencapai tujuan-tujuan terdahulu. Sedangkan menurut (Mulyadi, 1993) sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan.

Sistem akuntansi adalah formulir-formulir, catatan-catatan, prosedur-prosedur, dan alat-alat yang digunakan untuk mengolah data mengenai usaha suatu kesatuan ekonomis dengan tujuan untuk menghasilkan umpan balik dalam bentuk laporan-laporan yang diperlukan oleh manajemen untuk mengawasi usahanya, dan bagi pihak-pihak lain yang berkepentingan seperti pemegang saham, kreditur, dan lembaga-lembaga pemerintah untuk menilai hasil operasi. Menurut Syamsul (1992), sistem akuntansi berasal dari dua buah kata yaitu sistem yang berarti suatu kumpulan elemen-elemen yang saling berkaitan untuk mencapai suatu tujuan tertentu, dan akuntansi yang artinya suatu aktifitas jasa yang memberikan informasi kuantitatif, terutama bersitat keuangan, mengenai kesatuan ekonomi dengan maksud agar berguna untuk pengambilan keputusan-keputusan ekonomi.

E. Pendapatan

Setiap perusahaan dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai suatu tujuan untuk menghasilkan laba sesuai yang diinginkan, maka untuk menghasilkan suatu laba yang maksimal tidak terlepas dari masalah pengakuan pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan dalam melakukan usahanya. Pendapatan sangat penting bagi kelangsungan hidup perusahaan untuk membiayai

segala pengeluaran dan aktivitas perusahaan. Tidak semua kenaikan dari aset dapat disebut sebagai pendapatan, dimana kegiatan utama yang berlanjut merupakan karakteristik yang membatasi kenaikan aset sebagai pendapatan. Menurut karakteristik operasi utama berlanjut, pendapatan merupakan produk perusahaan yang dihasilkan sebagai upaya produktif. Produk yang dihasilkan oleh perusahaan bisa diklasifikasikan sebagai pendapatan operasional dan non operasional. *Committee on terminology* Mendefinisikan pendapatan atau *revenue* sebagai hasil dari penjualan barang atau jasa yang dibebankan kepada langganan atau mereka yang menerima jasa. Secara garis besar pendapatan dibagi dua, yaitu:

1. Pendapatan Operasional, Pendapatan operasional adalah pendapatan yang diperoleh perusahaan dalam rangka kegiatan utama, misalnya pendapatan servis bagi perusahaan jasa dan penjualan bagi perusahaan dagang
2. Pendapatan Nonoperasional, pendapatan nonoperasional adalah pendapatan yang diperoleh di luar usaha pokok, yang sifatnya tidak tetap, misalnya pendapatan bunga bagi perusahaan nonbank dan pendapatan komisi bagi perusahaan dagang.

Beberapa sumber yang menjelaskan mengenai definisi dari pendapatan, para ahli akuntansi mempunyai penafsiran yang berbeda dari pendapat yang sering dikaitkan dengan prosedur akuntansi tertentu, definisinya sebagai berikut :

Menurut Jay M Smith (1991:123) mendefinisikan pendapatan adalah Arus masuk atau menambah atas aktiva suatu entitas atau penyelesaian kewajiban-kewajibannya (atau kombinasi keduanya), yang berasal dari penyerahan atau

produksi barang, pemberian jasa atau aktiviats –aktivitas lain merupakan operasi utama atau operasi inti yang berkelanjutan dari suatu entitas.

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 23 (2007:23.2) Pendapatan adalah Arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas-aktivitas normal perusahaan selama suatu periode bila harus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal.

Pertumbuhan pendapatan merupakan indikator penting dari penerimaan pasar dari produk dan jasa perusahaan tersebut. Pertumbuhan pendapatan yang konsisten, dan juga pertumbuhan keuntungan, dianggap penting bagi perusahaan yang dijual ke publik melalui saham untuk menarik investor.

F. Beban

Beban merupakan konsep arus yang menggambarkan perubahan yang tidak menguntungkan sumber daya perusahaan. Beban timbul akibat adanya aktivitas perusahaan yang biasanya terbentuk pada arus kas atau berkurangnya asset seperti kas dan setara kas, persediaan serta aset tetap. Definisi beban berkaitan dengan kerugian, karena beban merupakan arus keluar harta atau timbulnya hutang atau keduanya selama satu periode sebagai akibat dari penyerahan atau produksi barang, pemberian jasa, aktivitas yang mendatangkan keuntungan lainnya yang merupakan operasi utama suatu entitas. Karakteristik utama beban terjadi di dalam proses pembentukan pendapatan.

Menurut Donald E Kiesso,dkk (2002:153) mendefinisikan beban adalah Arus keluar penurunan lainnya dalam aktivitas sebuah entitas atau penambahan

kewajiban selama suatu periode yang ditimbulkan oleh pengiriman dan produksi barang.

Menurut Ony,dkk(2012:2) Beban didefinisikan sebagai aliran keluar terukur dan barang atau jasa, yang kemudian ditandingkan dengan pendapatan untuk menentukan laba.

Pengertian beban atau biaya menurut *Committee on terminology* adalah: Semua biaya yang telah dikenakan dan dapat dikurangkan pada penghasilan. Sama halnya dengan pendapatan, Beban juga dikelompokkan kedalam dua bagian, yaitu:

1. Beban Operasional, Beban operasional adalah beban yang terjadi dalam rangka memperoleh pendapatan operasi, misalnya beban perlengkapan, bebangaji, dan beban sewa.
2. Beban Non operasional, Beban nonoperasional adalah beban yang terjadibukan karena kegiatan utama perusahaan atau yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan utama perusahaan dan yang sifatnya insidental, misalnyabeban bunga dan kerugian piutang.

Klasifikasi beban yang umum digunakan didasarkan pada hubungan antar beban dengan berikut:

1. Produk (satu lot, batch, atau unit dari suatu barang jadi atau jasa)
2. Volume produksi
3. Departemen, proses, pusat biaya (*cost center*), atau subdivisi lain dari manufaktur
4. Periode akuntansi

5. Suatu keputusan, tindakan atau evaluasi.

G.Koperasi Syariah

Menurut Muhammad (2007:93) Koperasi berasal dari kata cooperation (Inggris), secara sederhana koperasi berarti kerja sama. Kata koperasi mempunyai padanan makna dengan kata syirkah dalam bahasa arab.

Syirkah ini merupakan wadah kemitraan, kerja sama, kekeluargaan, baik dan halal yang sangat terpuji dalam Islam. Menurut Bahasa koperasi didefinisikan sebagai wadah perkumpulan (asosiasi) sekelompok orang untuk tujuan kerjasama dalam bidang bisnis yang saling menguntungkan di antara anggota perkumpulan.

Koperasi Syariah secara teknis bisa dibidang sebagai koperasi yang prinsip quran dan As-Sunnah. Pengertian umum dari Koperasi syariah adalah badan usaha koperasi yang menjalankan usahanya dengan prinsip-prinsip syariah. Apabila koperasi memiliki unit usaha produktif simpan pinjam, maka seluruh produk dan operasionalnya harus dilaksanakan dengan mengacu kepada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, maka koperasi syariah tidak diperkenankan berusaha dalam bidang-bidang yang didalamnya terdapat unsur-unsur riba, maysir dan gharar. Disamping itu, koperasi syariah juga tidakdiperkenankan melakukan transaksi-transaksi derivatif sebagaimana lembaga keuangan syariah lainnya juga.Pelaksanaan kegiatan koperasi jasa keuangan syariah dan unit jasa keuangan syariah koperasi diatur dalam keputusan Menteri Koperasi dan UKM No.91/kep/M.KUKM/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha KJKS.

Pada dasarnya konsep kepemilikan harta menurut Islam adalah terbatas pada kepemilikan kemanfaatannya selama masih hidup di dunia, dan bukan kepemilikan secara mutlak. Saat dia meninggal, kepemilikan tersebut berakhir dan harus didistribusikan kepada ahli warisnya, sesuai ketentuan syariah. Maka alangkah baiknya jika harta yang dimiliki dimanfaatkan secara penuh, salah satunya lewat koperasi syariah.

Salah satu lembaga keuangan koperasi syariah yaitu *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT). Secara legal formal BMT sebagai lembaga keuangan mikro berbentuk badan hukum koperasi. sistem operasional BMT mengadaptasi sistem perbankan syariah yang menganut sistem bagi hasil. *Baitul Maal* dalam bahasa Indonesia artinya rumah harta. Sebagai rumah harta, lembaga ini dapat mengelola dana yang berasal dari zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Produk yang dikeluarkan BMT meliputi produk pembiayaan (mudharabah, musyarakah), jual beli barang (BBA, murabahah, bai assalam), ijarah (leasing, bai takjiri, musyarakah mutaqaisah), serta pembiayaan untuk sosial (qordhul hasan). Produk tabungan meliputi tabungan mudharabah dan ZIS.

Menurut Ali Zainuddin (2009:11) menerapkan dan mengamalkan ekonomi syariah melalui bank syariah, asuransi syariah, reksadana syariah, pegadaian syariah dan/atau *Baitul Maal Wat Tamwil* (selanjutnya disebut BMT), mendapatkan keuntungan di dunia dan akhirat. Keuntungan dunia berupa keuntungan bagi hasil dan keuntungan akhirat adalah terbebasnya dari unsur riba yang diharamkan.

Islam telah mengajarkan untuk menggunakan harta sebaik mungkin karena selain untuk keuntungan duniawi, harta juga menjadi investasi akhirat. Sebagaimana Islam menekankan *amal ma'ruf nahi munkar* dalam kehidupan termasuk penggunaan harta. Menurut Nurhayati Sri dan Wasilah (2011:67-69) ketentuan syariah berkaitan dengan penggunaan harta, antara lain:

1. Tidak boros dan tidak kikir

“Wahai anak cucu Adam! Pakailah pakaianmu yang bagus setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, tapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.” (QS 7:31).

Di sini kita dapat melihat bahwa Allah SWT sebagai sang pencipta mengajarkan kepada kita suatu konsep hidup “pertengahan” yang luar biasa, untuk hidup dalam batas-batas kewajaran, tidak boros/berlebih-lebihan dan tidak kikir.

2. Memberi infak dan shadaqah

Membelanjakan harta dengan tujuan untuk mencari ridha Allah dengan berbuat kebaikan, misalnya untuk mendirikan tempat peribadatan, rumah yatim, dan lain-lain.

3. Membayar zakat sesuai ketentuan

Setiap manusia beriman yang memiliki harta melampaui ukuran tertentu, diwajibkan untuk mengeluarkan sebagian hartanya (zakat) untuk orang yang tidak mampu, sehingga dapat tercipta keadilan sosial, rasa kasih sayang dan rasa tolong-menolong.

4. Memberi pinjaman tanpa bunga (*qardhul hasan*)

Memberikan pinjaman kepada sesama muslim yang membutuhkan, dengantidak menambah jumlah yang harus dikembalikan bunga/riba). Bentukpinjaman seperti ini, bertujuan untuk mempermudah pihak yang menerimapinjaman, tidak memberatkan sehingga dapat menggunakan modal pinjamantersebut untuk hal-hal yang produktif dan halal.

5. Meringankan kesulitan orang yang berutang

“Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu Sampai Dia Memperoleh kelapangan Dan Jika Kamu Menyedekahkan,itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”(QS 2:280).

Dari kelima ketentuan penggunaan harta sesuai syariah di atas terdapat beberapa pendorong untuk menggiatkan koperasi syariah, di mana intinya adalah untuk benar-benar menggunakan harta secara tepat sesuai syariah.

Berdasarkan hal tersebut,maka koperasi syariah tidak diperkenankan berusaha dalam bidang-bidang yang didalamnya terdapat unsur-unsur riba,maysir,dan gharar.Disamping itu,koperasi syariah juga tidak diperkenankan melakukan transaksi-transaksi derivatif sebagaimana lembaga keuangan syariah lainnya.

Nilai-nilai syariah dalam bisnis yaitu :

1. Shiddiq yang mencerminkan kejujuran, akurasi dan akuntabilitas.
2. Istiqamah yang mencerminkan konsistensi, komitmen dan loyalitas.
3. Tabligh yang mencerminkan transparansi, kontrol, edukatif, dan komunikatif
- 4.Amanah yang mencerminkan kepercayaan, integritas, reputasi, dan kredibilitas
5. Fathanah yang mencerminkan etos profesional, kompeten, kreatif, inovatif

6. Ri'ayah yang mencerminkan semangat solidaritas, empati, kepedulian, *awareness*

7. Mas'uliyah yang mencerminkan tanggung jawab.

Di samping banyak kegunaan terdapat pula beberapa praktek haram dalam koperasi syariah, yaitu: Riba, penipuan dan Gharar:

1. Riba

Riba berasal dari bahasa arab yang berarti tambahan (*Al-Ziyadah*), berkembang (*An-Nuwuw*), meningkat (*Al-Irtifa*), dan membesar (*Al-'uluw*). Setiap penambahan yang diambil tanpa adanya suatu penyeimbang atau penggati (*'iwad*) yang dibenarkan syariah adalah riba haram. Hal yang dimaksud transaksi penggati atau penyeimbang yaitu transaksi terlegitimasi secara adil, seperti jual beli, sewa menyewa, atau bagi hasil, di mana dalam transaksi ada faktor penyeimbangannya berupa ikhtiar/usaha, resiko dan biaya.

Jenis Riba yang paling rawan terjadi dalam koperasi syariah, yaitu:

- a. Riba jahiliyah, yaitu utang/pinjaman yang dibayar melebihi dari pokok pinjaman, karena si peminjam tidak mampu mengembalikannya pada waktu yang telah ditetapkan, hal ini tentu saja menyalahi syariah
- b. Riba Qardh, yaitu suatu tambahan atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berutang (*muqtaridh*).

2. Penipuan

Menurut Karim (2003:80) Penipuan terjadi apabila salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain dan dapat terjadi

dalam empat hal, yakni dalam kuantitas, kualitas, harga dan Waktu penyerahan.

Dari empat jenis penipuan di atas dapat membatalkan akad transaksi. Penipuan kuantitas adalah kejadian yang biasanya terjadi dalam koperasi syariah, jika salah satu pihak melakukan penambahan atau pengurangan transaksi yang menyalahi akad.

3. Gharar

Syariah melarang transaksi yang mengandung ketidakpastian (*gharar*). Gharar terjadi ketika terdapat *incomplete information*, sehingga mengandung ketidakpastian antara dua belah pihak yang bertransaksi dan ketidakjelasan ini dapat menimbulkan pertikaian antara para pihak dan ada pihak yang dirugikan. Ketidakjelasan dapat terjadi dalam lima hal, yakni dalam kuantitas, kualitas, harga, waktu penyerahan dan akad.

Ada tiga landasan koperasi syariah yaitu: koperasi syari'ah berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, koperasi syariah berazaskan kekeluargaan, koperasi syari'ah berlandaskan syari'ah Islam yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan saling tolong menolong dan saling menguatkan.

Ada dua prinsip dasar pada koperasi syariah, yaitu:

1. Koperasi syari'ah menegakkan prinsip-prinsip ekonomi Islam, sebagai berikut:
 - a. Kekayaan adalah amanah Allah SWT yang tidak dapat dimiliki oleh siapapun secara mutlak.

- b. Manusia diberi kebebasan dalam mu'amalah selama tidak melanggar ketentuan syariah.
 - c. Manusia merupakan wakil Allah dan pemakmur di bumi
 - d. Menjunjung tinggi keadilan serta menolak setiap bentuk ribawi dan pemusatan sumber dana ekonomi pada segelintir orang atau sekelompok orang saja.
2. Koperasi syariah dalam melaksanakan kegiatannya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam sebagai berikut:
- a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
 - b. Keputusan ditetapkan secara musyawarah dan dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen
 - c. Pengelolaan dilakukan secara transparan dan profesional;
 - d. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil, sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
 - e. Pemberian balas jasa modal dilakukan secara terbatas dan profesional menurut sistem bagi hasil.
 - f. Jujur, amanah, dan mandiri.
 - g. Mengembangkan sumber daya manusia, sumber daya ekonomi dan sumber daya informasi secara optimal.
 - h. Menjalin dan menguatkan kerjasama diantara anggota, antar koperasi dan atau lembaga lainnya.

Dalam hal bunga, dimana koperasi syariah tidak memakai sistem bunga melainkan memakai sistem akad bagi hasil (*Mudharabah*). Untuk meminimalisir

kerugian-kerugian yang ditimbulkan dari beberapa pelanggaran dalam bertransaksi koperasi syariah maka yang perlu ditekankan atau diperkuat adalah akad *mudharabah*.

Menurut Nurhayati Sri dan Wasilah (2011:120) Akad *Mudharabah* merupakan suatu transaksi pendanaan atau investasi yang berdasarkan kepercayaan. Kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam akad *mudharabah*, yaitu kepercayaan dari pemilik dana kepada pengelola dana.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000, mengartikan Akad *Mudharabah* sebagai akad kerjasama suatu usaha antar dua pihak di mana pihak pertama (*malik, shahib, al-mal, LKS*) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (*'amil, mudharib, nasabah*) bertindak selaku pengelola dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Beberapa ketentuan dari akad ini adalah sebagai berikut:

- a. Dalam kerjasama ini, *shahibul maal* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
- b. Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
- c. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai bukan piutang.
- d. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* kecuali jika *mudharib* melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.

- e. Pada Prinsipnya, dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
- f. Biaya operasional dibebankan kepada *mudharib*.
- g. Dalam hal penyanggah dan tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, *mudharib* berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.


Koperasi syariah dijalankan berpedoman pada hukum-hukum syariah, sehingga menjamin kemaslahatan dalam kegiatannya. Oleh karena itu Koperasi syariah harus dijalankan oleh orang-orang yang mengerti ekonomi syariah dan dapat menyampaikan ilmu-ilmunya kepada masyarakat sebagai anggota koperasi, sehingga masyarakat mengerti keunggulan bertransaksi di koperasi syariah, dan memilih koperasi syariah dari pada lembaga ekonomi yang ber sistem kapitalis untuk melakukan kegiatan ekonomi. Ketika koperasi dijalankan sesuai jati dirinya ia akan tumbuh dan mencapai tujuannya, seperti jika kita analogikan ketika kita ingin memasak makanan yang kita sukai, kita perlu bumbu dan cara khusus untuk mendapatkan hasil yang sesuai selera, sesuai dengan apa yang kita inginkan, begitu pun koperasi.

H. Kerangka Fikir

Berdasarkan telaah teoritis di atas, maka kerangka pikir penelitian ini, yaitu:

Gambar 1.1

Gambar kerangka fikir



I. Hipotesis

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan di atas diduga bahwa sistem akuntansi pendapatan dan beban terdapat kelemahan setelah dievaluasi sehingga berpengaruh pada laporan keuangan Koperasi Syariah BMT Al-Qawwaam Kabupaten Maros maka dari itu perlu diadakan evaluasi secara menyeluruh agar kesalahan-kesalahan yang da bisa diatasi.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Koperasi Syariah BMT Al-Qawwaam yang berada di Jl. Poros Maros-Makassar Kabupaten Maros selama dua bulan yaitu Pada Tanggal 8 Agustus sampai 8 Oktober 2014.

B. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini, berhubung karna penelitian ini di laksanakan di Koperasi Syariah BMT Al-Qawwaam yang berada di wilayah Maros. Maka akan menggunakan beberapa teknik, yakni:

1. Teknik Pustaka
2. Teknik Wawancara lapangan
3. Teknik Kuesioner, yaitu berupa daftar pernyataan yang disusun secara tertulis dan sistematis.

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah data kualitatif dan kuantitatif yang berupa data primer yang diperoleh dari objek penelitian. data primer adalah data yang di peroleh langsung dari sumber atau tempat dimana penelitian dilakukan secara langsung yang diperoleh melalui kuesioner yang di berikan kepada responden.

D. Populasi dan Sampel

Sugiyono (2004:72) menyatakan bahwa populasi adalah sebagai berikut: “Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas; objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga objek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek atau subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek yang diteliti itu.” Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai atau staff yang berada dipihak berkepentingan terhadap laporan keuangan di Koperasi Syariah BMT Al-Qawwaam Maros.

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh pupulasi tersebut Sugiyono dalam Aliyah (2006). Berdasarkan populasi diatas, peneliti tidak melakukan penelitian kepada semua pegawai atau staff yang berada di Koperasi Syariah BMT Al-Qawwaam Maros. Namun, peneliti hanya mengambil sampel dari staff bendahara yang berada di bagian keuangan yang berjumlah 1 orang. Hal itu di karenakan judul penelitian ini mengacu kepada pelaporan keuangan tentunya oleh bagian keuangan di Koperasi Syariah BMT Al-Qawwaam Maros.

E. Metode Analisis Data

Dalam menganalisis data, metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu metode pengumpulan data yang disusun dan dikelompokkan kemudian dianalisis dengan cara membandingkannya dengan teori-teori yang ada kemudian mengambil kesimpulan dari hasil perbandingan, sehingga memberikan gambaran yang sebenarnya mengenai transaksi pada Koperasi syariah BMT Al-Qawwaam Maros.

BAB IV

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah Singkat Perusahaan

Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) terdiri atas dua istilah, yaitu baitul mal dan baitut tamwil. Baitul maal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, seperti zakat, infak dan shodaqoh. Sedangkan baitut tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial (Prof. H A. Djazuli:2002).Sejarah BMT di Indonesia sendiri setelah berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) timbul peluang untuk mendirikan bank-bank yang berprinsip syariah. Operasionalisasi BMI kurang menjangkau usaha masyarakat kecil dan menengah, maka muncul usaha untuk mendirikan bank dan lembaga keuangan mikro, seperti BPR syariah dan BMT yang bertujuan untuk mengatasi hambatan operasioanal daerah.Disamping itu di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang hidup serba berkecukupan muncul kekhawatiran akan timbulnya pengikisan akidah. Pengikisan akidah ini bukan hanya dipengaruhi oleh aspek syiar Islam tetapi juga dipengaruhi oleh lemahnya ekonomi masyarakat. Oleh sebab itu peran BMT agar mampu lebih aktif dalam memperbaiki kondisi tersebut.Di Sulawesi Selatan, BMT mulai ada dengan dirintisnya Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK), maka pada Tahun 1996 Lahirlah BMT Swadaya dengan berdiri 30 BMT. Sedang pada tahun 1998 dengan bantuan Pemerintah propinsi ketika itu membantu berdirinya 17 BMT, berkembang kembali pada tahun 1999 dengan melahirkan 60 BMT serta diberi modal lima ratus ribu per

BMT. Di tahun yang sama muncul 75 BMT dengan pemberian modal sebesar satu koma lima juta rupiah tiap BMT. Pada Tahun selanjutnya Pemerintah juga memberi bantuan modal terhadap 60 BMT yang baru berdiri dengan kisaran modal yang sama. Pada tahun 2002 lahir lagi 60 BMT di Sulawesi Selatan dengan pemberian modal awal dua juta rupiah tiap BMT. Dengan berjalannya waktu lahirlah BMT-BMT baru dan berkembang dengan baik seperti BMT As Syifa di Metro, BMT Mentari di Kota Gajah, BMT Pringsewu, BMT Bagas di Lampung Timur, dan BMT Fajar di Metro. Sedangkan di Kota Metro sendiri sejarah berdirinya BMT di mulai dengan berdirinya BMT Al Ihsan pada bulan Oktober 1994, Lalu berdiri BMT Bina Rahmat oleh Bapak Yulianto pada tahun 1995. Di tahun yang sama berdiri BMT Fajar. Lalu pada Desember 1998 berdiri BMT diantaranya adalah BMT At Taufik, BMT Al Hikmah, BMT Al Mukhsin yang mendapat modal melalui dana bergilir. Pada tahun 2000 berdiri BMT diantaranya Al Muttaqin, BMT Westra.

Koperasi Syariah Baitul Maal Wattanwil (BMT) Al-Qawwaam Maros pada awalnya merupakan lembaga keuangan mikro syariah berbentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang mendapatkan izin operasi dari PINBUK Sulawesi Selatan yang berdiri dan diresmikan oleh Menteri Koperasi dan PKM Bapak Adi Sasono, tanggal 20 september 1998 dengan sebutan BMT Al-Qawwaam Maros. BMT Al-Qawwaam Maros didirikan atas prakarsa dan sekaligus menjadi pendiri oleh beberapa orang, antara lain yang sempat disebutkan adalah Bapak Drs. Nasruddin Budiman, Drs. Takuddin, Drs. Abdullah Lijar, Drs. M. Hasyim Ramlan, Drs. Haji Ahmad Yusuf, Haji Mustafa Kamal, dan

Haji Usman (Almarhum), Masfufah, dan Ratna Sari, dan Hayatuddin Yatim, S.Ag. BMT itu sendiri singkatan dari Balai Usaha Mandiri Terpadu yang berintikan *Baitul Maal wat Tamwil*. BMT itu sendiri dicirikan sebagai Lembaga Sosial Ekonomi dan Keuangan Non Bank yang mendorong pengembangan Usaha Kecil Menengah (UKM) dan bahwa berazaskan kemandirian, kewaspadaan, dan keterpaduan yang dilaksanakan dengan sistem ekonomi Syariah. Dalam menjalankan usahanya BMT Al-Qawwaam memiliki filosofi “Tekad Kebersamaan” yang ikhlas, rasional, dan professional dalam berbagai aspek kegiatan ekonomi sosial dalam kehidupan sehari-hari, sebagai wujud dari pengamalan falsafah Negara “ Pancasila yang dilandasi dengan syariah Islam.

Dalam perkembangan selanjutnya BMT Al-Qawwaam mendapatkan legalitas berbadan hukum (No. BH : 152 / BH / KOPERINDAG / X11 / 2005) Koperasi sejak tanggal 10 Desember 2005 atas bimbingan dan bantuan (Kantor) Dinas KOPERINDAG Kabupaten Maros.

Dalam menjalankan usaha, secara umum, program kerja kopsyah BMT Al-Qawwaam dibuat dan berusaha dioperasikan dalam upaya menjadikan Kopsyah BMT Al-Qawwaam mewujudkan kopsyah BMT Al-Qawwaam sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang *sehat, bersih, peduli, dan professional* sehingga menjadi kepercayaan, tulang punggung, dan penggerak utama perekonomian bagi segenap anggota/ calon anggota dan masyarakat kecil bawah dan kecil pada umumnya, sehingga setahap demi setahap mewujudkan visi dan misinya. Dalam perkembangannya dari tahun ke tahun, kondisi keuangan Kopsyah

senantiasa mengalami peningkatan-peningkatan, adapun rinciannya adalah, sebagai berikut :

Sementara itu kondisi perkembangan keuangan Kopsyah Al-Qawwaam Maros dari tahun ke tahun, sebagai berikut ;

- Periode Tahun Buku 2012 diperoleh data :

Asset	Rp. 332.346.853,-
Pembiayaan diberikan	Rp. 238.530.000,-
Pendapatan Kotor	Rp. 54.585.529,-
Biaya-biaya	Rp. 48.205.646,-
Sisa Hasil Usaha	Rp. 6.390.883,-

- Periode Tahun Buku 2013 diperoleh data :

Asset	Rp. 408.668.079,-
Pembiayaan diberikan	Rp. 693.286.000,-
Pendapatan Kotor	Rp. 133.014.876,-
Biaya-biaya	Rp. 104.492.600,-
Sisa Hasil Usaha	Rp. 28.522.276,-

Perkembangan kondisi keuangan mengalami peningkatan yang cukup signifikan atau sebesar 25% dari tahun pembukuan sebelumnya. Hal ini menggambarkan betapa besarnya kebutuhan masyarakat akan koperasi,

utamanya Koperasi berbasis syariah sehingga peningkatan nasabah akan ikut mempengaruhi perkembangan keuangan Kopsyah BMT Al-Qawwaam.

Sementara itu pada periode tahun buku 2012 ini diproyeksikan akan ada peningkatan sebesar 30% atau naik 5% dari tahun 2013 yang hanya 25% saja. Berikut target periode tahun buku 2014 :

Asset	Rp. 531.268.502,-
Pembiayaan diberikan	Rp. 901.271.800,-
Pendapatan Kotor	Rp. 172.919.338,-
Biaya-biaya	Rp. 135.840.380,-
Sisa Hasil Usaha	Rp. 37.078.958,-

Dengan terpenuhinya target tersebut di atas maka Kopsyah BMT Al-Qawwaam akan terus mengalami perkembangan yang bagus baik dari segi kondisi keuangan, manajemen, dan jumlah pembiayaan, sehingga masyarakat yang membutuhkan modal usaha akan merasa terbantu karena dengan perkembangan Kopsyah maka tentu saja akan diiringi perkembangan jumlah nasabah.

Sementara itu dalam mendukung kelancaran operasi Kopsyah BMT Al-Qawwaam tahun 2013, diperoleh dana berupa :

1. Simpanan penyetoran modal dana pendiri sebesar Rp. 500.000,- per orang
2. Simpanan pokok sebesar Rp. 100.000,-
3. Simpanan wajib sebesar Rp. 10.000,-

4. Dana bantuan kredit Pemerintah Daerah TK 1 Sulawesi Selatan (Disnaker).
5. Dana bantuan Kementerian Koperasi melalui Bank Syariah Mandiri
6. Dana Bantuan kompensasi BBM
7. Dana simpanan sukarela anggota dan calon anggota.

B. Visi dan Misi Koperasi Syariah BMT Al-Qawwaam

1. Visi

Mewujudkan Koperasi Syariah BMT Al-Qawwaam sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang sehat, bersih, peduli, dan profesional sehingga menjadi kepercayaan, tulang punggung, dan penggerak utama perekonomian bagi segenap anggota / calon anggota dan masyarakat kecil bawah dan kecil pada umumnya.

2. Misi

1. Meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi Koperasi BMT Al-Qawwaam dalam menjalankan usahanya dengan prinsip syariah.
2. Menciptakan sumber pembiayaan dan penyediaan modal bagi anggota dengan prinsip Syariah
3. Menumbuh kembangkan usaha produktif anggota dan calon anggota dengan prinsip *Mali Siparappe, Rebba Sipakatongko*.
4. Meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan kemajuan lingkungan kerja pada umumnya.

5. Mengembangkan sikap hemat dan mendorong kegiatan menyimpan dengan pola *controlled pain*.
6. Memperkuat posisi tawar, sikap amanah, dan jaringan komunikasi para segenap anggota dalam jaringan usaha yang halal dan sehat.
7. Melakukan usaha lain yang produktif dan halal untuk kesejahteraan bersama berdasarkan prinsip keadilan dan profesionalisme.
8. Melakukan pelayanan prima (*excellence service*) kepada seluruh *Stake Holder*.
9. Mewujudkan Kopsyah BMT Al-Qawwaam sebagai pusat konseling manajemen bagi pengusaha mikro disekitarnya.
10. Mewujudkan kantor operasional Kopsyah BMT Al-Qawwaam yang layak, nyaman, dan berbasis *IT*.

C. Prinsip Dasar dan Motto

1. Prinsip Dasar

Moral : Syariah dan Akhlakul Karimah

Kedudukan :Objektif, Amanah, dan Independen

Manajemen :Profesional, transparan, kreatif, inovatif, serta berlandaskan Islami dalam interaksi/ transaksi

Aktivitas Inti : Layanan pemberian modal usaha mikro syariah

Fiqih : Bukan semata transaksi keuangan, tetapi lebih bernilai guna dan ibadah


2. Motto

Kami Hadir Tawarkan Solusi Dan Tumbuh Berkembang Bersama Ummat.

D. Struktur Organisasi

Gambar 1.2

**Struktur Organisasi Koperasi Syariah
BMT Al-Qawwaam Maros**



Sumber: Drs. Takuddin, “Koperasi Syariah, Struktur Organisasi” (2013).

Struktur organisasi BMT menunjukkan adanya garis wewenang dan tanggungjawab, garis komando serta cakupan bidang pekerjaan masing-masing. Struktur ini menjadi sangat penting supaya tidak terjadi benturan pekerjaan serta memperjelas fungsi dan peran masing-masing bagian dalam organisasi. Tentu saja masing-masing BMT dapat memiliki karakteristik tersendiri, sesuai dengan besar kecilnya organisasi. Namun demikian, struktur organisasi dalam setiap BMT terdiri atas :

- Musyawarah Anggota Tahunan
- Dewan Pengurus
- Dewan Pengawas Syariah
- Dewan Pengawas Manajemen
- Pengelola yang terdiri minimal terdapat Manajer, Marketing, Accounting dan Kasir.

E. Job Description

A. Peran, Fungsi, & Tugas Pengurus Secara Umum Fungsi Dan Tugas Pokok Pengurus Adalah :

- a. Menyusun Kebijakan Umum BMT Yang Telah Dirumuskan Dalam Rapat Anggota.
- b. Melakukan Pengawasan Operasional BMT Dalam Bentuk :
 - a. Persetujuan Pembiayaan Untuk Suatu Jumlah Tertentu
 - b. Pengawasan Tugas Manager (Pengelola).
- c. Bersama Pengelola Menetapkan Komite Pembiayaan.

- d. Melaporkan Perkembangan BMT Kepada Para Anggota Dalam Rapat Anggota.

Adapun *Job Description* Manajemen Koperasi Syariah BMT Al-Qawwaam Maros

A. Badan Pengurus dan Pengawas/ Dewan Syariah

1. Badan Pengurus

a) Kewenangan

Mewakili anggota (pendiri), memastikan jalan tidaknya kopsyah BMT dan membuat kebijakan umum serta melakukan pengawasan dan pemeriksaan pelaksanaan kegiatan kopsyah BMT sehingga berjalan sesuai dengan tujuan.

b) Tugas-tugas

Menyusun kebijakan umum BMT, melaksanakan pengawasan kegiatan dalam bentuk persetujuan pembiayaan dan persetujuan penawaran produk kepada anggota.

2. Badan pengawas/ Dewan syariah

a) Kewenangan

Memberikan nasehat dan atau bimbingan syariat baik diminta maupun tidak diminta kepada pengurus/ pengelola untuk kemajuan Kopsyah BMT.

b) Tugas

Menasehati dan atau membimbing berbasis syariat pengurus/
pengelola untuk kemajuan Kopsyah BMT.

3. Manajer Bidang Penggalangan Dana

a) Kewenangan

Melaksanakan kegiatan penggalangan dana lainnya untuk memperbesar modal BMT

b) Tugas

- Menyusun rencana penggalangan dana
- Merencanakan produk-produk simpanan
- Melakukan analisa data simpanan
- Melakukan pembinaan anggota
- Membuat laporan perkembangan simpanan
- Menerima setoran dari petugas lapangan.

4. Manajer Bidang Pembukuan

a) Kewenangan

Menangani administrasi keuangan, menghitung bagi hasil, serta menyusun laporan keuangan.

b) Tugas

- Mengerjakan jurnal buku besar
- Menyusun neraca
- Melakukan perhitungan bagi hasil simpanan dan pembiayaan
- Menyusun laporan keuangan secara periodic.

5. Kasir / *Teller*

a) Kewenangan

Bertindak sebagai penerima uang dan juru bayar

b) Tugas

-Menerima, menghitung uang/dana, dan membuat bukti

pembayaran

- Melakukan pembayaran sesuai dengan perintah manajer umum

- Melayani dan membayar pengambilan simpanan dan pembiayaan

- Membuat buku kas harian

- Setiap akhir jam kerja menghitung uang yang ada dan meminta pemeriksaan dari manajer umum.

- Menerima setoran dari petugas lapangan

- Staf bertanggung jawab kepada bidang masing-masing sesuai tugas yang diamanahkan oleh manajer dan atau manajer umum.

B. Badan Pengelola

1. Manajer Umum

a) Kewenangan

Memimpin operasional BMT sehingga sesuai dengan tujuan dan kebijakan umum yang digariskan oleh pengurus

b) Tugas

- Membuat rencana kerja secara periodic yang meliputi:

a. Rencana Pemasaran

- Rencana Pembiayaan

- Rencana Biaya Operasional

- Rencana Keuangan

2. Manajer Bidang Pembiayaan

a) Kewenangan

Melaksanakan kegiatan pelayanan kepada anggota serta melakukan pembinaan dan pengawasan agar pembiayaan yang diberikan tidak macet

b) Tugas

- Menyusun rencana pembiayaan
- Menerima usulan dan melakukan wawancara analisa pembiayaan
- Menganalisa pembiayaan proposal
- Mengajukan persetujuan pembiayaan kepada manajer umum
- Melakukan administrasi pembiayaan
- Melakukan pembiayaan kepada anggota
- Membuat laporan perkembangan pembiayaan anggota dan berbagai sumber dana.

F. Aspek Organisasi dan Manajemen

1. Proses penerimaan anggota / pembiayaan Koperasi Syariah BMT Al-Qawwaam tetap dilakukan secara selektif, dengan tujuan agar segenap anggota akan tetap solid dan memenuhi kualifikasi. Dalam tahun buku 2007 yang lalu terdiri atas :

- | | |
|--------------------|------------|
| a. Anggota Pendiri | = 15 Orang |
| b. Anggota Penuh | = 11 Orang |

c. Calon Anggota = 175 Orang

d. Jumlah Transaksi (Pembiayaan) = 372 Orang

2. Pengelolaan administrasi manajemen secara bertahap dilakukan dengan sistem komputerisasi sehingga operasional Kopsyah BMT Al-Qawwaam dapat berjalan lebih efektif dan efisien.
3. Membangun jaringan kerja / mekanisme kerja antara koperasi dan anggotanya sehingga terbangun hubungan yang mengakar, membudaya (*mali saporappe, rebba si patokkong*) dan sehat dengan filosofi “ Tekad Kebersamaan Yang Ikhlas, Rasional, dan Profesional.”

G. Tugas Pokok

1. Tugas Pokok dan Fungsi Koperasi Syariah BMT Al-Qawwaam

Dengan jalan membagi-bagi tugas pokok dan kompleks menjadi pekerjaan yang terspesialisasi, maka Kopsyah dapat memanfaatkan sumber-sumber daya manusianya secara efisien. Pembagian kerja memungkinkan para anggota kopsyah menjadi makin terampil dan berpengalaman serta mampu mengerjakan tugas-tugas yang terspesialisasi tersebut secara berulang-ulang.

2. Kegiatan – Kegiatan Koperasi Syariah BMT Al-Qawwaam

Dalam kegiatannya Kopsyah mengacu pada pengembangan usaha masyarakat, seperti pemberian bantuan pinjaman modal usaha untuk para pengusaha menengah ke bawah untuk mengembangkan terus usaha mereka agar tetap bisa bersaing di tengah-tengah kondisi pasar yang kian hari kian menuntut modal yang cukup besar. selain itu anggota juga bisa menyimpan

hasil usaha dalam bentuk tabungan kopsyah. sehingga di kemudian hari bisa menjadi modal untuk ber-investasi. Adapun kegiatan jangka panjang yang diadakan yaitu ; peningkatan usaha simpan pinjam dari segi kualitas dan kuantitas, pegadaian sistem syariah, dan sektor ril.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Jenis – Jenis Penerimaan Kopsyah BMT Al-Qawwaam

Pendapatan (*Revenue*) pada Kopsyah BMT Al-Qawwaam merupakan salah satu hal yang paling penting dalam kelangsungan maupun perkembangan Kopsyah. Pendapatan Kopsyah berbeda dibandingkan perusahaan komersial yang sumber utamanya berasal dari hasil penjualan produknya, penggunaan pendapatan tergantung pada kebijakan manajemen sendiri. Untuk mengembangkan usaha Koperasi Syariah, maka para pengurus harus memiliki strategi pencarian dana, sumber dana dapat diperoleh dari anggota, pinjaman atau dana-dana yang bersifat hibah atau sumbangan. Semua jenis sumber dana tersebut dapat di klasifikasikan sifatnya saja yang komersial, hibah atau sumbangan sekedar titipan saja. Secara umum, sumber dana koperasi diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Simpanan pokok

Simpanan pokok merupakan modal awal anggota yang disetorkan dimana besar simpanan pokok tersebut sama dan tidak boleh dibedakan antara anggota. Akad syariah simpanan pokok tersebut masuk kategori akad *Musyarakah*. Tepatnya *syirkah Mufawadhah* yakni sebuah usaha yang didirikan secara bersama-sama dua orang atau lebih, masing-masing memberikan dana dalam porsi yang sama dan berpartisipasi dalam kerja dengan bobot yang sama pula.

2. Simpanan wajib

Simpanan wajib masuk dalam katagori modal koperasi sebagaimana simpanan pokok dimana besar kewajibannya diputuskan berdasarkan hasil Musyawarah anggota serta penyetorannya dilakukan secara kontinu setiap bulannya sampai seseorang dinyatakan keluar dari keanggotaan koperasi Syariah.

3. Simpanan sukarela

Simpanan anggota merupakan bentuk investasi dari anggota atau calon anggota yang memiliki kelebihan dana kemudian menyimpannya di Koperasi Syariah.

Bentuk simpanan sukarela ini memiliki dua jenis karakter antara lain:

- a. Karakter pertama bersifat dana titipan yang disebut (Wadi'ah) dan diambil setiap saat. Titipan (wadi'ah) terbagi atas dua macam yaitu titipan (*wadi'ah*) Amanah dan titipan (*wadi'ah*) *Yad dhomamah*.
- b. Karakter kedua bersifat Investasi, yang memang ditujukan untuk kepentingan usaha dengan mekanisme bagi hasil (*Mudharabah*) baik *Revenue Sharing*, *Profit Sharing* maupun *profit and loss sharing*.

4. Investasi pihak lain

Dalam melakukan operasionalnya lembaga Koperasi syariah sebagaimana Koperasi konvensional pada umumnya, biasanya selalu membutuhkan suntikan dana segar agar dapat mengembangkan usahanya secara maksimal, prospek pasar Koperasi syariah teramat besar sementara simpanan anggotanya masih sedikit dan terbatas. Oleh karenanya, diharapkan dapat bekerja sama

dengan pihak-pihak lain seperti Bank Syariah maupun program-program pemerintah. Investasi pihak lain ini dapat dilakukan dengan menggunakan prinsip *Mudharabah* maupun prinsip *Musyarakah*.

Sumber dana merupakan aspek yang sangat penting dalam pengaruhnya terhadap aspek keuangan Kopsyah BMT Al-Qawwaam, beberapa strategi penting yang terus diupayakan adalah :

1. Permodalan selama ini masih berasal dari bantuan program pemerintah melalui beberapa program dan dana simpanan sukarela anggota/ calon anggota. Untuk tahap berikutnya akan diupayakan meningkatkan volume modal kerja yang bersumber dari kalangan anggota sendiri melalui simpanan berjangka, simpanan pokok dan simpanan wajib, simpanan sukarela, dan peyertaan modal.
2. Kerja sama dengan pihak luar sangat dimungkinkan dalam rangka penambahan pemupukan dana modal kerja Kopsyah. Oleh karena itu kedepan akan diusahakan menjalin kerja sama dengan bank dan atau lembaga usaha lainnya yang dapat menyediakan modal pinjaman seperti BUMN.
3. Penggalan sumber-sumber lain, baik dari lembaga pemerintah ataupun dari pihak swasta menjadi program perencanaan yang akan dilakukan.

B. Kriteria Pengakuan Penerimaan

1. Pendapatan baru dapat diakui bilamana jumlah rupiah pendapatan telah terealisasi atau cukup pasti akan segera dapat direalisasikan (*Realized* atau *Realizable*). Pendapatan dapat dikatakan telah terealisasi bilamana telah terjadi transaksi setoran simpanan dari anggota atau klaim penerimaan kas. Pendapatan dapat dikatakan cukup pasti akan terealisasi bilamana mendekati hari pembayaran setoran anggota dalam bentuk kas yang masuk ke dalam saldo Kopsyah.

2. Pendapatan sudah dapat diakui bilamana pendapatan tersebut sudah terhimpun atau terbentuk (*Earned*). Pendapatan dapat dikatakan telah terhimpun bilamana kegiatan menghasilkan pendapatan tersebut telah berjalan dan secara substansial telah selesai sehingga suatu unit usaha berhak untuk menguasai manfaat yang terkandung dalam pendapatan.

Kedua Kriteria di atas harus dipenuhi untuk mengakui pendapatan walaupun bobot pentingnya untuk suatu keadaan tertentu dapat berbeda. Kriteria pengakuan pendapatan yang lebih teknis dikemukakan bahwa pendapatan dapat diakui kalau memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Keterukuran nilai aktiva
- b. Terjadinya transaksi
- c. Proses penghimpunan secara substansial telah selesai.

C. Evaluasi Sistem Akuntansi Dalam Pengakuan Pendapatan (*Revenue Recognition*) Yang Diterapkan Pada Koperasi Syariah BMT Al-Qawwaam Maros.

Pendapatan pada Kopsyah diterima dalam bentuk tunai. Artinya, anggota menyatakan komitmennya untuk mematuhi akad yang telah disepakati, terlebih dahulu oleh beberapa langkah atau proses administratif. Hal yanumum dalam langkah tersebut didahului dengan akad perjanjian dalam bentuk yang mudah dipahami oleh calon anggota dalam bentuk yang sangat detail.

Laporan Arus Penerimaan Kopsyah BMT Al-Qawwaam Maros Tahun Buku 2013 ;

Jumlah Pendapatan Operasional	Rp. 187.600.405,-
Jumlah Beban Operasional	<u>Rp. 152.698.246,- -</u>
Laba Operasional	Rp. 34.902.159,-

Berikut proses pengakuan pendapatan pada Kopsyah BMT Al-Qawwaam Maros :

1. Kopsyah memperoleh komitmen pelunasan pinjaman kredit usaha dan kemudian direalisasi dalam bentuk uang kas, secara langsung Kopsyah ini mengakui uang kas tersebut sebagai dasar pendapatan Kopsyah.
2. Pada laporan aktivitas registrasi anggota baru, pihak Kopsyah mendapat perolehan dana administrasi sebesar Rp. 14.540.000,-

3. Penerimaan dari bagi hasil/ penerimaan operasional sebesar Rp. 34.902.159,-
4. Penerimaan Pelunasan piutang sebesar Rp. 5.374.832.

D. Evaluasi Sistem Pembayaran Beban dan Penyaluran Dana Kopsyah

Sebuah Badan Koperasi Syariah harus secara konsisten mengevaluasi pembayaran beban-beban operasionalnya serta melakukan penyaluran dan kepada anggota maupun calon anggota dengan menggunakan bagi hasil (*mudharabah* atau *musyarakah*) dan juga dengan jual beli (*piutang mudharabah*, *piutang salam*, *piutang istishna'* dan sejenisnya), bahkan ada juga yang bersifat jasa umum, misalnya pengalihan piutang (*Hiwalah*), sewa menyewa barang (*ijarah*) atau pemberian manfaat berupa pendidikan dan sebagainya. Adapun rinciannya sebagai berikut ;

a) Penyaluran Dana

Sesuai dengan sifat koperasi dan fungsinya, maka sumber dana yang diperoleh haruslah disalurkan kepada anggota maupun calon anggota. Dengan menggunakan Bagi Hasil (*Mudharabah* atau *Musyarakah*) dan juga dengan jual Beli (*Piutang Mudharabah*, *Piutang salam*, *piutang Istishna'* dan sejenisnya), bahkan ada juga yang bersifat jasa umum, misalnya pengalihan piutang (*Hiwalah*), sewa menyewa barang (*ijarah*) atau pemberian manfaat berupa pendidikan dan sebagainya.

b) Investasi/Kerjasama

Kerjasama dapat dilakukan dalam bentuk *Mudharabah* dan *Musyarakah*. Dalam penyaluran dana dalam bentuk *Mudharabah* dan *Musyarakah* Koperasi syariah berlaku sebagai pemilik dana (Shahibul maal) sedangkan pengguna dana adalah pengusaha (Mudharib), kerja sama dapat dilakukan dengan mendanai sebuah usaha yang dinyatakan layak untuk dikasih modal.

Contohnya: untuk pendirian klinik, kantin, toserba dan usaha lainnya

c) Jual Beli (*Al Bai'*)

Pembiayaan jual beli dalam UJKS pada Koperasi syariah memiliki beragam jenis yang dapat dilakukan antara lain seperti:

Pertama: Jual beli secara tangguh antara penjual dan pembeli dimana kesepakatan harga sipenjual menyatakan harga belinya dan si pembeli mengetahui keuntungan penjual, transaksi ini disebut *Bai Al Mudharabah*.


Kedua: Jual beli secara pararel yang dilakukan oleh 3 pihak, sebagai contoh pihak 1 memesan pakaian seragam sebanyak 100 setel kepada Koperasi syariah dan Koperasi Syariah memesan dari Konveksi untuk dibuatkan 100 setel seragam yang dimaksud dan Koperasi membayarnya dengan uang muka dan dibayar setelah jadi, setelah selesai diserahkan ke pihak 1 dan pihak 1 membayarnya baik secara tunai maupun diangsur, pembiayaan ini disebut *Al Bai Istishna*. Jika Koperasi membayarnya dimuka disebut *Bai' Salam*.

d) Jasa-jasa

Disamping itu produk kerjasama dan Jual beli Koperasi Syariah juga dapat melakukan kegiatan jasa layanan antara lain.

e) Jasa Al Ijarah (Sewa)

Jasa Al Ijarah adalah akad pemindahan hak guna/manfaat barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa pemindahan hak milik atas barang itu sendiri, contoh: penyewaan tenda, Sound sistem dan lain-lain.



Artinya : “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan

kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan Karena anaknya dan seorang ayah Karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapah (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.” (Qs. Al-Baqarah :2. 233)

f) *Jasa Wadiah (Titipan)*

Jasa *Wadiah* dapat dilakukan pula dalam bentuk barang seperti jasa penitipan barang dalam *Locker* Karyawan atau penitipan sepeda motor, mobil, pesawat dan lain-lain.



Artinya : “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan*


adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.” (Qs. An-Nisa’ 58.)

g) *Hawalah* (Anjak Piutang)

Pembiayaan ini ada karena adanya peralihan peralihan kewajiban dari seseorang terhadap pihak lain dan dialihkan kewajibannya kepada Koperasi Syariah. Contoh kasus anggota yang terbelit utang dan pihak Koperasi menyelesaikan/membayarkan kewajiban hutang tersebut dan anggota tadi membayarnya kepada Koperasi.

h) *Rahn*

Rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Yang mana dalam Koperasi Syariah Gadai ini tidak menggunakan Bunga akan tetapi mengenakan tarif sewa penyimpanan barang yang digadaikan tersebut, seperti gadai emas.



Artinya : *“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang[180] (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Qs. Al-Baqarah ayat 283.)*

i) *Wakalah* (Perwakilan)

Jasa ini adalah mewakilkan urusan yang dibutuhkan anggota kepada pihak Koperasi seperti pengurusan SIM, STNK, pembelian barang tertentu disuatu tempat, dan lain-lain. *Wakalah* berarti juga penyerahan pendelegasian atau pemberian mandat.

“Bahwasannya Rasulullah mewakilkan kepada Abu Rafie dan Anshor untuk mewakilkannya mengawini maimunah binti Al harits.” (Al-Hadist)

j) *Kafalah* (Penjamin)

Kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh Kopersai (Penanggung) pada pihak Ketiga untuk memenuhi kewajiban anggotanya. *Kafalah* ada karena adanya transaksi anggota dengan pihak lain dan pihak lain tersebut membutuhkan jaminan dari Koperasi yang anggotanya berhubungan dengannya. Contoh kasus bila para anggota mengajukan pembiayaan dari

Bank Syariah dimana Koperasi sebagai penjamin atas kelancaran angsurannya.



Artinya : *“Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan Aku menjamin terhadapnya".(Qs. Yusuf: 72.)*

k) *Qardh* (pinjaman Lunak)

Jasa ini termasuk katagori pinjaman lunak, dimana pinjaman yang harus dikembalikan sejumlah dana yang diterima tanpa adanya tambahan. Kecuali anggota mengembalikan lebih tanpa persyaratan dimuka maka kelebihan dana tersebut diperbolehkan diterima Koperasi dan dikelompokkan kedan *Qardh* (atau Baitulmaal-ZIS). Umumnya dana ini diambil dari simpanan pokok.

l) *Feature Produk*

Dari aspek pemasaran, setiap Koperasi Syariah, dalam hal mencari sumber dan maupun penyalurannya, memiliki ciri khas tersendiri. Hal ini dimungkinkan agar para anggota maupun Investor tertarik untuk bekerjasama dalam mengembangkan usaha Koperasi. Karena itu setiap Koperasi Syariah hendaknya memiliki fitur produk seperti berikut:

1. Nama produk: Rumah Idaman Bersubsidi

2. Prinsip Produk (akad yang digunakan): *Mudharabah Muqayyadah* (terikat)
3. Sumber dana yang digunakan: misalnya dana dari pinjaman
4. Target maket: anggota atau non anggota khusus
5. Jenis akad: dari Koperasi kepada anggota
6. Jangka waktu: berapa lama yang harus ditunaikan anggota
7. Keuntungan: tingkat keuntungan yang mau diambil margin atau bagi hasil (nisbah)
8. Persyaratan umum: dokumen atau agunan
9. Mitigasi Resiko: asuransi atau ditanggung pemerintah.

m) Distribusi Bagi Hasil

Distribusi pendapatan yang dimaksud di sini adalah pembagian pendapatan atas pengelolaan dana yang diterima Koperasi Syariah dibagi kepada para anggota yang memiliki jenis simpanan atau kepada para pemilik modal yang telah memberikan kepada Koperasi dalam Bentuk *Mudharabah dan Musyarakah*. Sedangkan pembagian yang bersifat tahunan (periode khusus) maka distribusi pendapatan tersebut termasuk katagori SHU (sisa hasil usaha) dalam aturan koperasi.

Untuk pembagian bagi hasil kepada anggota yang memiliki jenis simpanan atau pemberi pinjaman adalah didasarkan kepada hasil usaha yang riil yang diterima Koperasi pada saat bulan berjalan. Umumnya ditentukan berdasarkan nisbah yaitu rasio keuntungan antara koperasi Syariah dan anggota atau pemberi pinjaman terhadap hasil riil usahanya. Misalnya

nisbah 30:70, yaitu jenis simpanan *Qurban* anggota adalah 30 sedangkan untuk Koperasi 70 terhadap keuntungan bersih Koperasi (laba bulan berjalan). Lain halnya dengan Konvensional pendapatan dari jasa pinjaman koperasi disebut jasa pinjaman (bunga) tanpa melihat hasil keuntungan riil melainkan dari saldo jenis simpanan. Maka dengan demikian pendapatan bagi hasil dari Koperasi syariah bisa naik turun sedangkan untuk konvensional bersifat stabil alias tetap dari saldo tanpa melihat jenis usaha Koperasi Syariah. Selanjutnya apabila Koperasi syariah menerima pinjaman khusus (*restricted Investment* atau *Mudharabah Muqayyadah*), maka pendapatan bagi hasil usaha tersebut hanya dibagikan kepada pemberi pinjaman dan Koperasi syariah. Bagi Koperasi pendapatan tersebut dianggap pendapatan jasa atas *Mudharabah Muqayyadah*.

Begitu pula selanjutnya untuk pendapatan yang bersumber dari jasa-jasa seperti *wakalah*, *Hawalah*, *Kafalah* disebut *Fee* Koperasi Syariah dan pendapatan sewa (*ijarah*). Pendapatan yang bersumber dari jual beli (piutang dagang) *Mudharabah*, *Salam* dan *Istishna* disebut *Margin* sedangkan pendapatan hasil investasi ataupun kerjasama (*Mudharabah* dan *Musyarakah*) disebut pendapatan Bagi Hasil.

Dalam rangka untuk menjaga Liquiditas, Koperasi diperbolehkan menempatkan dananya kepada lembaga keuangan Syariah diantaranya Bank Syariah, BPRS maupun Koperasi Syariah lainnya. Dalam penempatan dana tersebut umumnya mendapatkan bagi hasil juga.

Untuk pembagian SHU tetap mengacu kepada peraturan Koperasi yaitu diputuskan oleh Rapat Anggota. Pembagian SHU tersebut setelah dikurangi dana cadangan yang dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan.

KOPERASI SYARIAH BMT AL-QAWWAAM MAROS
PEMBAGIAN SISA HASIL USAHA
TAHUN BUKU 2013

Jumlah SHU TB. 2013	=	28.588.276
Pajak Pendapatan	10% =	<u>2.852.228 -</u>
		25.670.048
Rincian		
Dana Cadangan Modal		5.134.010
Hasil Simpanan Pokok		7.701.015
Dana Sosial		1.283.502
Dana Pengurus/Pengawas		3.850.507
Karyawan		3.850.507
Dana Pendidikan		2.567.005
Pemby. Daerah Kerja		25.670.048

Terbilang : Dua Puluh Lima Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Empat Puluh Delapan Rupiah

E. Evaluasi Beban Pengeluaran Koperasi Syariah BMT Al-Qawwaam Maros

Pengakuan beban pada Koperasi Syariah BMT Al-Qawwaam yaitu ketika terjadi pengeluaran kas menyangkut segala keperluan operasional dan administratif Kopsyah. Adapun total biaya yang digunakan untuk mendukung operasional Kopsyah BMT Al-Qawwaam selama 2 periode tahun buku, adalah sebagai berikut ;

TAHUN	2012	2013
JUMLAH BIAAYA (Rp.)	48.205.646,-	104.492.600,-
TOTAL BIAAYA 2 PERIODE (Rp.)	152.698.246,-	

Selain itu juga ada pengakuan beban lain, yaitu realisasi pembiayaan anggota / calon anggota ;

REALISASI PEMBIAYAAN ANGGOTA/CALON ANGGOTA TAHUN BUKU 2013						
NO	Bulan	Jumlah Transaksi			Jumlah Pembiayaan (Rp)	Ket.
		Lk.	Pr.	Jml.		
1	Januari	11	18	29	50.050.000	
2	Februari	12	13	25	32.700.000	
3	Maret	15	19	34	62.525.000	
4	April	12	17	29	31.336.000	
5	Mei	16	19	35	74.862.000	
6	Juni	10	18	28	58.050.000	
7	Juli	8	24	32	73.042.000	

8	Agustus	11	20	31	48.525.000	
9	September	17	15	32	73.490.000	
10	Oktober	8	22	30	53.465.000	
11	November	8	21	29	57.930.000	
12	Desember	22	16	38	77.311.000	
TOTAL		150	222	372	693.286.000	

Dari tabel pembiayaan di atas, terlihat jelas bahwa pada akhir pembukuan bulan Desember terjadi jumlah pembiayaan terbesar yaitu Rp. 77.311.000,- dengan akumulasi jumlah transaksi sebanyak 38 kali. hal ini terjadi karena pada akhir tahun merupakan puncak operasional Kopsyah BMT Al-Qawwaaam. Adapun total relisasi pembiayaan selama tahun 2013 adalah sebesar Rp. 693.286.000,- jumlah ini tergolong cukup signifikan mengingat jumlah transaksi yang senantiasa mengalami perkembangan naik-turun.

Pada tahun 2013 Kopsyah mengeluarkan beban sebesar Rp. 104.492.600,- dengan rincian sebagai berikut :

Beban bagi hasil atas simpanan	Rp. 13.298.846,-
Beban bagi hasil pembiayaan diterima	Rp. 12.008.000,-
Beban dana pembinaan	Rp. 13.600.000,-
Beban penyusutan	Rp. 11.175.000,-
Beban Administrasi	Rp. 12.398.200,-
Beban operasi lainnya	Rp. 24.485.600,-
Beban Non operasi	Rp. 17.473.046,-

Jumlah

Rp.104.465.646,-

Sama halnya dengan evaluasi pendapatan, dalam mengevaluasi pengeluaran atau beban juga diharuskan secara konservatif di mana beban hanya akan terealisasi bila sudah ada uang kas dikeluarkan. Dan evaluasi ini dilakukan selama 1 periode setiap akhir tahun.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di bab sebelumnya, bahwa sistem pengakuan pendapatan pada Koperasi Syariah BMT Al-Qawwaam Maros menggunakan cara konservatif. Artinya, pendapatan akan terealisasi hanya bila sudah ada uang kas yang diperoleh oleh pihak Kopsyah dari para anggota/nasabah.

Berikut proses pengakuan pendapatan pada Kopsyah BMT Al-Qawwaam Maros :

1. Kopsyah memperoleh komitmen pelunasan pinjaman kredit usaha dan kemudian direalisasi dalam bentuk uang kas, secara langsung Kopsyah ini mengakui uang kas tersebut sebagai dasar pendapatan Kopsyah.
2. Pada laporan aktivitas registrasi anggota baru, pihak Kopsyah mendapat perolehan dana administrasi sebesar Rp. 14.540.000,-
3. Penerimaan dari bagi hasil/ pendapatan operasional sebesar Rp. 34.902.159,-
4. Penerimaan Pelunasan piutang sebesar Rp. 5.374.832.

B. Saran

Dari hasil penelitian dan evaluasi yang dilakukan, penulis memberikan beberapa saran, sebagai berikut :

1. Koperasi Syariah BMT Al-Qawwaam Maros perlu memiliki suatu sistem pelaporan dan anggaran keuangan yang sangat efektif dan efisien guna mengevaluasi dan memberikan perbaikan segala bentuk keuangan dan beban-tanggung jawab.
2. Koperasi Syariah BMT Al-Qawwaam Maros harusnya menentukan sikap konsistensi dalam menentukan metode evaluasi pendapatan dan beban karena masih ada beberapa proses pencatatan pengakuan pendapatan dan beban yang tidak jelas.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan Muhammad.2012.*Bussiness Plan Project Pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah “Mitra Maju Usaha” : Rencana Operasional Dan Sumber Daya Manusia*.Jakarta:Tesis Fakultas Ekonomi Fakultas Program Studi Magister Manajemen Universitas Indonesia.
- Prof. H.Djazuli.2002.*Baitul Maal Wattanwil*. Jakarta: Ukhuwah.
- Nurhayati Sri dan Wasilah.2011..*Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Harnanto.2012.*Sistem Akuntansi*. Bandung: CV. Al-Hikmah.
- Resti, Maharani dkk.2010.*Penerapan Metode Pengakuan Pendapatan Dan Beban Terhadap Kewajaran Laporan Keuangan Pada PT.Sari Rajut Indah Surabaya*. Skripsi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya.
- Syafri Harahap.2011.*Teori Akuntansi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sri Dewi, Ony dkk.2012.*Akuntansi Biaya*. Yogyakarta:Graha Ilmu.
- Sugioyono. 2004. *Metode Penelitian Bisnis* . Bandung: CV.Alfabeta.
- Tawakkal Ibnu.2007.*Koperasi Syariah.Skripsi IlmuEkonomiUniversitas Sumatera Utara*.
- <http://beritazakat.wordpress.com/2008/01/28/mendirikan-koperasi-dahulukan-asas-manfaatnya/> didownload pada tanggal 25-06-2014, Pukul 10.00 Wita